



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2020/PN End

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANTONIUS MANGGO Alias ANTON**
2. Tempat Lahir : Nuakota
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 5 Mei 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Wolotolo, Kec. Detusoko, Kabupaten Ende
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Pen yidik, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Perp anjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Pen untut Umum, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Maje lis Hakim, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Perp anjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei samapi dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, SH, Pengacara Praktek/Advokad, di Peradi cabang Ruteng beralamat di Jl.Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 38/Pen.Pid/2020/PN End tanggal 5 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor: 38/Pen.Pid/2020/PN End tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 38/Pen.Pid/2020/PN End tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS MANGGO terbukti bersalah telah melakukan tindak Pidana Pencurian sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu tahun) dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam casing warna kuning gading di kembalikan kepada saksi Valerio Vernando Gheta;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Galaxi V2 type, SM.Ji06B/DS casing warna biru ;di kembalikan kepada saksi Falentinus Minggu;
 - 1 (dua) unit Hand Phone merek READMI 4x warna hitam. Di kembalikan kepada saksi Ramadhan Arsad.
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ANTONIUS MANGGO pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2020, bertempat di jalan Gatot Subroto, kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende tengah Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) unit Hand Phone, yang terdiri dari 1 unit Hp merk Oppo AIK Type CPH1923, 1 unit Hp merk Samsung Galaxi V2 Type J106B/Ds dan 1 unit Hp merk Readmi 4x yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi Falerio Vernando, Rama Arsyad dan saksi Valentinus Minggu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjatatau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa baru pulang mengantar penumpang (ojek) terdakwa merasa sakit perut, sehingga terdakwa lalu masuk ke stadion Marilonga menuju ke arah belakang samping stadion dengan tujuan buang air besar di sungai Wolowona. sesampainya di belakang Stadion terdakwa lalu memarkir Sepeda Motor Honda Revo yang terdakwa gunakan tidak jauh dari sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang di parkir di sekitar tempat kejadian.

Bahwa setelah terdakwa memastikan tidak ada orang di sekitarnya terdakwa lalu berjalan mendekati Sepeda Motor Yamaha Mio yang sedang di parkir, dan membuka jok ((sadel) sepeda Motor dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone, yang terdiri dari 1 unit Hp merk Oppo A1K Type CPH1923, 1 unit Hp merk, Samsung Galaxi V2 Type J106B/Ds dan 1 unit Hp merk Readmi 4x yang ada di Jok motor tersebut.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke Kali untuk BAB dan langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah satu minggu kemudian terdakwa menjual 2 (dua) unit Hand phone kepada teman terdakwa dengan harga untuk Hp Oppo di jual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus Ribu rupiah) dan Hp merk Readmi 4x terdakwa menjualnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Hand Phone merk Samsung Galaxi V2 terdakwa gunakan sendiri.

Atas Kejadian tersebut para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.292.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat ((1) ke-5 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ANTONIUS MANGGO pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari tahun 2020, bertempat di jalan Gatot Subroto, kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende tengah Kabupaten Ende, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) unit Hand Phone, yang terdiri dari 1 unit Hp merk Oppo A1K Type CPH1923, 1 unit Hp merk Samsung Galaxi V2 Type J106B/Ds dan 1 unit Hp merk Readmi 4x yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi Falerio Vernando, Rama Arsyad dan saksi Valentinus Minggu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa baru pulang mengantar penumpang (ojek) terdakwa merasa sakit perut, sehingga terdakwa lalu masuk ke stadion Marilonga menuju ke arah belakang samping stadion dengan tujuan buang air besar di sungai Wolowona. sesampainya di belakang Stadion terdakwa lalu memarkir Sepeda Motor Honda Revo yang terdakwa gunakan tidak jauh dari sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang di parkir di sekitar tempat kejadian.

Bahwa setelah terdakwa memastikan tidak ada orang di sekitarnya terdakwa lalu berjalan mendekati Sepeda Motor Yamaha Mio yang sedang di parkir, dan membuka jok ((sadel) sepeda Motor dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone, yang terdiri dari 1 unit Hp merk Oppo A1K Type CPH1923, 1 unit Hp merk, Samsung Galaxi V2 Type J106B/Ds dan 1 unit Hp merk Readmi 4x yang ada di Jok motor tersebut.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke Kali untuk BAB dan langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah satu minggu kemudian terdakwa menjual 2 (dua) unit Hand phone kepada teman terdakwa dengan harga untuk Hp Oppo di jual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus Ribu rupiah) dan Hp merk Readmi 4x terdakwa menjualnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Hand Phone merk Samsung Galaxi V2 terdakwa gunakan sendiri.

Atas Kejadian tersebut para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.292.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FALERIO VERNANDO GHETA dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa masalah pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat dibelakang Stadion Marilonga, Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa Handphone;
- Bahwa jumlah handphone yang diambil terdakwa berjumlah 3 (tiga) buah.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu peristiwa pengambilan barang tersebut, saksi diberitahu oleh teman saksi yaitu saksi Rama dan Saksi Erlan yang mana bahwa handphone milik saksi, Handphone milik saksi Rama, dan handphone milik saksi Erlan telah hilang;
- Bahwa sebelumnya saksi hendak pergi ke Ndona guna meminjam tenda bersama teman saksi yang lain, sedangkan saksi Erlan dan Saksi Rama meminjam motor saksi untuk pergi mencuci perut sapi, karena pada saat itu celana yang saksi kenakan tidak memiliki kantong sehingga celana sehingga handphone milik saksi, disimpan di jok sepeda motor.
- Bahwa sebelum sepeda motor saksi dipinjam oleh saksi Erlan dan Saksi Rama, saksi sudah memberitahukan kepada saksi Erlan dan Saksi Rama bahwa ada handphone saksi yang disimpan didalam jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa seperti yang disampaikan oleh saksi Erlan dan Saksi Rama, saksi juga melihat bentuk jok sepeda motor yang sudah tidak rapat sehingga agak sedikit longgar.
- Bahwa Handphone yang saksi miliki seharga Rp. 1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli Handphone tersebut sekitar bulan Oktober 2019;
- Bahwa saksi tidak menggunakan handphone akibat peristiwa tersebut kira - kira selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tahu handphone tersebut terdakwa yang ambil setelah ada aplikasi WhatsApp di handphone saksi aktif sehingga terbaca di aplikasi WhatsApp teman saksi, selanjutnya teman saksi langsung menghubungi dan ternyata Handphone tersebut telah dijual oleh terdakwa ke salah satu warga yang tinggal di sekitar Komplek Unflor.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa handphone saksi sudah dijual, saksi langsung menjelaskan ke pihak penyidik mengenai orang yang mengambil.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi RAMADHAN NULQOUR M.A dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian Hand phone, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 wita di Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa .
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri bersama dua orang temannya yang bernama Falentinus Minggu dan Valerio Gheta;
 - Bahwa awalnya, saksi bersama teman – temannya ke kali wolowona untuk membersihkan perut sapi dan pada saat saksi pergi ke kali saksi memberikan hanphonenya kepada saksi Falentinus Minggu untuk disimpan di jok sepeda motor yang diparkir, tidak jauh dari kali, dan setelah saksi pulang membersihkan perut sapi di kali, handphone saksi yang disimpan di jok motor sudah hilang.
 - Bahwa handphone saksi yang hilang merek readmi 4 X yang dibeli oleh saksi dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi FALENTINUS MINGGU dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah Pencurian;
 - Bahwa masalah pencurian handphone tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat dibelakang Stadion Marilonga, Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri bersama dua orang temannya yang bernama Rama dan Valerio Gheta.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita awalnya saksi bersama – sama teman – temannya ke kali wolowona untuk membersihkan perut sapi, dan pada saat saksi bersama teman – temannya ke kali saksi menyimpan hanphonenya dan hanphonenya Rama dalam jok sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari kali dan setelah pulang dari kali dan barang berupa Handphone ada 3 (tiga) unit yang disiman didalam jok motor telah hilang yang ada hanya chargernya saja.
 - Bahwa melihat barang berupa handphone hilang, saksi lalu mengajak temannya yang bernama Kelvin dan Firman langsung pulang, saksi sempat

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sepeda motor Honda Revo keluar dari arah belakang stadion Marilonga dan saksi berusaha untuk memanggil sambil mengejarnya namun pengendara sepeda motor Revo langsung lari dengan kecepatan tinggi sehingga saksi tidak bisa mengejarnya;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 3 (tiga) buah handphone milik saksi, saksi Ramadhan dan saksi Falentinus Minggu.
- Bahwa Handphone saksi yang hilang merek Samsung galaxy V2 yang dibeli oleh saksi harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi sebelum mengambil handphone saksi dan teman temannya;
- Bahwa total kerugian yang salami adalah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu Rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa masalah pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat dibelakang Stadion Marilonga, Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa hanphone;
- Bahwa awal Terdakwa mengambil barang, saat itu terdakwa hendak kembali dari tempat keluarga, karena terdakwa hendak buang air besar terdakwa langsung masuk kebelakang stadion Marilonga.
- Bahwa Terdakwa tahu, karena sebelum terdakwa turun dari sepeda motornya terdakwa sempat melihat saksi Valeri dan temannya memarkir sepeda motor dan menaruh handphone didalam jok sepeda motor.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone dari dalam jok sepeda motor saksi, terdakwa membuka paksa jok sepeda motor tersebut dan mengambil handphone menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa disekitar tempat kejadian setahu terdakwa tidak ada yang melihat terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa speda motor yang Terdakwa gunakan saat itu adalah sepeda motor Revo.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa mengambil hanphone tersebut terdakwa langsung ke rumah terdakwa di Wolotolo.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa Handphone yang terdakwa ambil sejumlah 3 (tiga) buah ;
- Bahwa Handphone yang terdakwa jual hanya Handphone merek Oppo sedangkan 2 (dua) lainnya terdakwa tidak jual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone tersebut terdakwa jual di salah satu guru yang beralamat disekitar kampus Universitas Unflor.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa dihukum pada tahun 2017 karena masalah pencurian Handphone;
- Bahwa saat itu terdakwa menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam casing warna kuning gading;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Galaxi V2 type,SM.Ji06B/DS casing warna biru ;
- 1 (dua) unit Hand Phone merek READMI 4x warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti di depan persidangan dan telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian handphone terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat dibelakang Stadion Marilonga,Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende.
- Bahwa jumlah handphone yang diambil terdakwa berjumlah 3 (tiga) buah.
- Bahwa handphone tersebut milik para saksi masing- masing saksi Falerio Vernando Ghetta, saksi Ramadhan Nulqour M.A dan saksi Falentinus Minggu;
- Bahwa sebelumnya saksi Falerio Vernando Ghetta hendak pergi ke Ndonga guna meminjam tenda bersama teman saksi yang lain, sedangkan saksi Falentinus Minggu Alias Erlan dan Saksi Ramadhan Nulqour M.A alias Rama meminjam motor saksi Falerio Vernando Ghetta untuk pergi mencuci perut sapi, karena pada saat itu celana yang saksi Falerio Vernando Ghetta kenakan tidak memiliki kantong sehingga celana sehingga handphone milik saksi Falerio Vernando Ghetta, disimpan di jok sepeda motor.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sepeda motor saksi Falerio Vernando Gheta dipinjam oleh saksi Erlan dan Saksi Rama, saksi Falerio Vernando Gheta sudah memberitahukan kepada saksi Erlan dan Saksi Rama bahwa ada handphone saksi Falerio Vernando Gheta yang disimpan didalam jok sepeda motor tersebut dan Handphone milik saksi Falentinus Minggu Alias Erlan dan Saksi Ramadhan Nulqour M.A alias Rama juga di simpan di jok sepeda motor milik saksi Falerio Vernando Gheta;
- Bahwa setelah para saksi kembali dari kali barang berupa Handphone milik para saksi 3 (tiga) buah yang disimpan di jok sepeda motor sudah hilang;
- Bahwa para saksi juga melihat bentuk jok sepeda motor yang sudah tidak rapat sehingga agak sedikit longgar.
- Bahwa Handphone milik saksi Falerio Vernando Gheta merk OPPO A IK seharga Rp. 1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah), Handphone milik saksi Falentinus Minggu Alias Erlan merk samsung Galaxi V2 seharga Rp.800.000 dan Handphone milik saksi Ramadhan Nulqour M.A alias Rama merk Redmi 4x seharga Rp.800.000 ;
- Bahwa para saksi tidak menggunakan handphone akibat peristiwa tersebut kira - kira selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa para saksi tahu handphone tersebut terdakwa yang ambil setelah ada aplikasi Whats Up di handphone saksi Falerio Vernando Gheta aktif sehingga terbaca di aplikasi WhatsApp teman saksi Falerio Vernando Gheta, selanjutnya teman saksi Falerio Vernando Gheta langsung menghubungi dan ternyata Handphone tersebut telah dijual oleh terdakwa ke salah satu warga yang tinggal di sekitar Komplek Unflor.
- Bahwa setelah saksi Falerio Vernando Gheta mengetahui bahwa handphone saksi Falerio Vernando Gheta sudah dijual, saksi Falerio Vernando Gheta langsung menjelaskan ke pihak penyidik mengenai orang yang mengambil.
- Bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa kerugian yang dialami para saksi dengan total sejumlah Rp.3.300.000 (Tiga juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa ia terdakwa ANTONIUS MANGGO Alias ANTON, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa mengambil artinya Memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Putusan Hoge Raad tertanggal 12 Nopember 1894*, pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa barang sesuatu atau suatu barang dengan berpedoman pada *Putusan Hoge Raad tertanggal 28 April 1930*, artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci (*Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juli 1933*), sepucuk surat (*putusan Hoge Raad tertanggal 21 Februari 1938*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dapat diuraikan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.30, bertempat di jalan Gatot Subroto, kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit Hand Phone, yang terdiri dari 1 unit Hp merk Oppo A1K Type CPH1923, 1 unit Hp merk Samsung Galaxi V2 Type J106B/Ds dan 1 unit Hp merk Readmi 4x yang seluruhnya milik orang lain yakni saksi Falerio Vernando, Ramadhan Nulqour M.A dan saksi Valentinus Minggu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa baru pulang mengantar penumpang (ojek) terdakwa merasa sakit perut, sehingga terdakwa lalu masuk ke stadion Marilonga menuju ke arah belakang samping stadion dengan tujuan buang air besar di sungai Wolowona. Sesampainya di belakang Stadion terdakwa lalu memarkir Sepeda Motor Honda Revo yang terdakwa gunakan tidak jauh dari sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang di parkir di sekitar tempat kejadian.

Bahwa setelah terdakwa memastikan tidak ada orang di sekitarnya terdakwa lalu berjalan mendekati Sepeda Motor Yamaha Mio yang sedang di parkir, dan membuka jok (sadel) sepeda Motor dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone, yang terdiri dari 1 unit Hp merk Oppo A1K Type CPH1923, 1 unit Hp merk, Samsung Galaxi V2 Type J106B/Ds dan 1 unit Hp merk Readmi 4x yang ada di Jok motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke Kali untuk BAB dan langsung pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa benar para Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil Barang Sesuatu;” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa Kepunyaan orang lain artinya pelaku tidak berhak atas barang yang ia kuasai karena bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) unit Hand Phone,yang terdiri dari 1 unit Hp merk Oppo AIK Type CPH1923, 1 unit Hp merk Samsung Galaxi V2 Type J106B/Ds dan 1 unit Hp merk Readmi 4x yang seluruhnya milik orang lain yakni saksi Falerio Vernando, Ramadhan Nulqour M.A dan saksi Valentinus Minggu dan bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut diatas bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.30, bertempat di jalan Gatot Subroto,kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit Hand Phone,yang terdiri dari 1 unit Hp merk Oppo AIK Type CPH1923, 1 unit Hp merk Samsung Galaxi V2 Type J106B/Ds dan 1 unit Hp merk Readmi 4x yang seluruhnya milik orang lain yakni saksi Falerio Vernando, Ramadhan Nulqour M.A dan saksi Valentinus Minggu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan saksi Falerio Vernando, Ramadhan Nulqour M.A dan saksi Valentinus Minggu sebagai pemilik barang juga tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa atau mengambil barang berupa 3 (tiga) buah hanphone tersebut yang berada di dalam Jok Sepeda Motor saksi Falerio Vernando Gheta.

Menimbang, bahwa sepeda 3 (tiga) buah hanphone tersebut diambil terdakwa untuk dimiliki sedangkan terdakwa tahu bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsurnya terbukti maka unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa unsur merusak mempunyai akibat/menimbulkan kerusakan pada benda yaitu menimbulkan setiap perubahan didalam suatu benda dari pada bentuk semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Falentinus Minggu dan saksi Valerio Fernando Ghetta menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita awalnya saksi Falerio Vernando Ghetta bersama teman - temannya ke kali wolowona untuk membersihkan perut sapi dan pada saat para saksi korban berada di kali, mereka menyimpan Hand Phone sebanyak 3 (tiga) buah di dalam Jok sepeda motor yang di parkir tidak jauh dari kali, lebih lanjut saksi Ramadhan dan saksi Falentinus Minggu menerangkan setelah membersihkan perut sapi keduanya akan kembali ke rumah dan saat membuka jok sepeda motor untuk mengambil Hp , namun ketiga Hand Phone yang di simpan di Jok sepeda Motor tidak di temukan oleh para saksi diatas.

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap dari keterangan saksi Falentinus minggu menerangkan sebelum turun ke kali jok sepeda motor di kunci, namun sekembalinya dari kali saat saksi akan membuka jok sepeda motor saksi melihat jok/ sadel tempat duduk dalam posisi tertutup namun sudah tidak normal/tergeser. Keterangan saksi Falentinus Minggu di dukung dengan keterangan saksi Falerio Fernando Ghetta yang menerangkan bahwa kondisi sadel Motor, setelah di cek dan sampai saat ini dalam kondisi tidak normal .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaarheid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam casing warna kuning gading adalah barang milik saksi korban Valerio Vernando Ghetta maka dikembalikan kepada saksi korban Valerio Vernando Ghetta;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Galaxi V2 type, SM.Ji06B/DS casing warna biru adalah barang milik saksi korban Falentinus Minggu maka dikembalikan kepada saksi korban Falentinus Minggu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (dua) unit Hand Phone merek READMI 4x warna hitam adalah barang milik saksi korban Ramadhan Nulqur M.A. maka dikembalikan kepada saksi korban Ramadhan Nulqur M.A.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS MANGGO Alias ANTON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam casing warna kuning gading dikembalikan kepada saksi Valerio Vernando Gheta;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Galaxi V2 type, SM.Ji06B/DS casing warna biru dikembalikan kepada saksi Falentinus Minggu;
 - 1 (dua) unit Hand Phone merek READMI 4x warna hitam dikembalikan kepada saksi Ramadhan Nulqur M.A.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, oleh I Komang D. Parayoga, S.H, M. Hum sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H dan Afhan R. Alboneh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania N.M. Guru, A. md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Teresia Weko, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junus D. Seseli, S.H

I Komang D. Parayoga, S.H,M.Hum

Afhan R. Alboneh, S.H

Panitera Pengganti,

Stefania N.M. Guru,A.md

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)